

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 071/IMS-SK/VIII/2019

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT KURNIATAMA SEJAHTERA


- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.1. Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA dan Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.
 2. Hasil Penilikan Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HA PT KURNIATAMA SEJAHTERA** dengan SK Menteri Kehutanan No. 648/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 Tentang Pemberian IUPHHK-HA kepada PT KTS areal Hutan Produksi seluas ± 115.800 ha di Provinsi Papua Barat, yang dilaksanakan pada tanggal 15-23 Juli 2019.
 3. Data pendukung penilaian kinerja PHPL **IUPHHK-HA PT KURNIATAMA SEJAHTERA**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 13 Agustus 2019.

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HA PT KURNIATAMA SEJAHTERA**.
 2. Sertifikat PHPL **IUPHHK-HA PT KURNIATAMA SEJAHTERA** dinyatakan **TERPELIHARA** dengan nilai **BAIK**.
 3. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan logo KAN dan V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan logo melalui penandatanganan SPK Penggunaan Logo. Logo dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada. Penggunaan logo harus mengacu pada aturan yang termuat dalam SPK Penggunaan Logo.
 4. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem manajemen pemegang sertifikat.
 5. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 4 dan 5

- tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
8. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan. Penilikan I dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat.
 9. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
 10. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 11. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
 - e. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **IUPHHK-HA PT KURNIATAMA SEJAHTERA** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standard dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan verifikasi legalitas kayu (VLK)
 12. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 13 Agustus 2019
Pengambil Keputusan

A handwritten signature in blue ink is written over a blue rectangular stamp. The stamp contains the text "IMSertifikasi" in a bold, sans-serif font.

Ir. Dwi Harsono



RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 KINERJA PHPL IUPHHK-HA PT KURNIATAMA SEJAHTERA

1. IDENTITAS LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934
intimultimasertifikasi@gmail.com
ims@intimultimasertifikasi.com
- e. Akte Pendirian : Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H.,
M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
- f. Pengurus : Komisaris : Yekti Lestari
Direktur : Ir. Dwi Harsono
- g. Skema Sertifikasi : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- h. Standar audit : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 1.1.
- i. Jenis audit : Penilikan I
- f. Tim Audit :
- Auditor Kriteria Prasyarat : M. Ichsan Setyowibowo, S Hut
 - Auditor Kriteria Produksi : Ir. Enjang Gangga Permana
 - Auditor Kriteria Ekologi : Ir. Stepanus Sudarkoco
 - Lead Auditor/Auditor Kriteria Sosial : Eko Nugrahaeni, MSi
 - Auditor VLK : Mansur, AMd
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono



2. DATA POKOK AUDITEE

- a. Nama Perusahaan : PT KURNIATAMA SEJAHTERA
- b. SK IUPHHK-HA : SK Menteri Kehutanan No. 648/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 Tentang Pemberian IUPHHK-HA kepada PT KTS areal Hutan Produksi seluas ± 115.800 ha di Provinsi Papua Barat
- c. Lokasi : Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat
Luas : ± 115.800 Ha
- d. Alamat Kantor Pusat : Gedung Artha Graha Lt. 27, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan
- e. Alamat Kantor Cabang : Jl. Raya Esau Sesa Sogun Hilll Blik V 18-19 Manokwari, Provinsi Papua Barat
- f. Susunan Pengurus Perusahaan :
- Direktur Utama : Adhita Viryapatty
 - Direktur : Dean Harianto
 - Direktur : Andy Pramono

3. RINGKASAN TAHAPAN:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Manokwari, 17 Juli 2019	- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan dan BPHP di Provinsi Papua
Pertemuan Pembukaan	Base Camp PT Adimitra Lestari di Seimanggaris 18, Juli 2019	Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	- Base Camp PT Adimitra Lestari dan areal kerja IUPHHK HA PT Adimitra Lestari 18 – 21 Juli 2019	a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Penutupan	Base Camp PT Adimitra Lestari di Seimanggaris 21 Juli 2019	a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c. Membuat dan menandatangani BA Pertemuan Penutupan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Manokwari, 23 Juli 2019	- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan Kantor BPHP Manokwari
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, tanggal 13 Agustus 2019	Sidang Pengambilan Keputusan oleh Pengambil Keputusan LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI sesuai Perdirjen nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.1.

4. RESUME HASIL PENILAIAN :

A. KRITERIA PRASYARAT

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1 BAIK	1.1.1	Baik	Tersedia dokumen legal PT KTS berupa Akta pendirian No 4 Tanggal 15 Juli 2005 dan Akte Perubahan terakhirnya; SK Menteri Kehutanan No. 648/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 Tentang Pemberian IUPHHK-HA kepada PT KTS areal Hutan Produksi seluas ± 115.800 ha di Provinsi Papua Barat. Tersedia RKUPHHK-HA PT KTS Berbasis IHMB Periode tahun 2012 – 2021 dan peta lampirannya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.29/BUHA-02/2012 tanggal 30 Maret 2012 yang telah direvisi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.08/BUHA-02/2014 tanggal 24 Februari 2014 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5708/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1.10/2016 tanggal 27 Oktober 2016. Tersedia RKTUPHHK-HA yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang. Tersedia dokumen administrasi tata batas berdasarkan Laporan Nomor LAP.13/BPKH.XVII-1/2016 tentang Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT KTS dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Kaltim Utama dan IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2016.
	1.1.2	Baik	PT KTS telah menyelesaikan tata batas areal kerja hingga temu gelang berdasarkan Laporan LAP.13/BPKH.XVII-1/2016 tentang Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT KTS dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Kaltim Utama dan IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2016 yang telah disahkan pada tanggal 27 Desember 2016 oleh A.n. Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
	1.1.3	Baik	Tidak ada konflik batas dengan pihak lain. Terdapat pengakuan dari pemerintah dibuktikan dengan telah disahkannya SK IUPHHK-HA, RKUPHHK-HA, dan RKTUPHHK-HA atas nama PT KTS. Terdapat pengakuan dari perusahaan yang berbatasan langsung dengan PT KTS dbuktikan dengan telah disahkannya Laporan Nomor LAP.13/BPKH.XVII-1/2016 tentang Laporan Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT KTS dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Kaltim Utama dan IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2016 pada tanggal 27 Desember 2016. Terdapat pengakuan dari Desa Sararti, Wosimo, dan Undurara dibuktikan dengan Berita Acara Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT KTS dan batas persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Kaltim Utama dan IUPHHK-HA PT Wana Kayu Hasilindo di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat tanggal 25 Mei 2015. Tersedia upaya pencegahakan konflik oleh PT KTS dengan pembuatan peta rawan konflik, dokumen SOP Pencegahan Konflik Sosial No. KTS/SOP/3.08 dan dokumen SOP Penyelesaian Konflik Sosial No. KTS/SOP/3.09 yang merupakan salah satu mekanisme pencegahan dan penyelesaian konflik sosial.
	1.1.4	N/A	Fungsi kawasan hutan areal kerja PT KTS pada tahun 2014 berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Papua Barat (Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 terdiri dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 22.676 ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 93.124 ha. Fungsi kawasan hutan tidak mengalami perubahan sehingga verifier ini menjadi Not Applicable/NA.
	1.1.5	Baik	Terdapat penggunaan kawasan di luar kehutanan dalam areal IUPHHK-HA berupa jalan nasional. Terdapat kesepakatan bersama atas penggunaan lahan dalam kawasan IUPHHK-HA tersebut bersama dengan Balai Pelaksana XVII Manokwari, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menandatangani Nota Kesepahaman Tentang Penanganan dan Pemanfaatan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Jalan Koridor dan kawasan pada Ruas jalan Ambumi – Simpang Goro – Kampung Muri pada Hari Rabu tanggal 12 Desember 2018
1.2 BAIK	1.2.1	Baik	PT KTS memiliki pernyataan visi dan misi perusahaan yang legal dan telah disahkan oleh Direktur Utama PT KTS dengan SK No. 002/KTS-DIR/V/2012 tanggal 1 Mei 2012. Rumusan visi dan misi perusahaan tersebut sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari
	1.2.2	Baik	PT KTS telah melakukan sosialisasi visi misi perusahaan melalui pemasangan slogan dan pemaparan pada pertemuan. Sosialisasi visi dan misi perusahaan PT KTS pada periode Penilikan I telah dilaksanakan baik kepada internal karyawan maupun masyarakat sekitar areal kerja PT KTS yang terkena dampak kegiatan RKT 2018 dan 2019 yaitu masyarakat Sararti, Waombo, Undorara, dan Urere, dibuktikan dengan berita acara Sosialisasi Visi Misi dan Pembuatan Kawasan Lindung Sungai Inyora Nomor 007/IM/KTS-VNY/I/2019 tanggal 6 Januari 2019.
	1.2.3	2	PT KTS mengimplementasikan kegiatan pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan yaitu dengan penyusunan perencanaan baik jangka panjang maupun jangka pendek sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan tata batas areal hingga temu gelang, memiliki SOP untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI, melakukan kegiatan kelola sosial, dan kelola lingkungan. Namun masih ditemukan implementasi kegiatan pengelolaan hutan lestari yang belum terealisasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan, diantaranya pemenuhan SDM atau GANIS PHPL, implementasi sebagian kegiatan pengelolaan hutan yang belum sesuai dengan SOP, penataan kawasan lindung, implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak yang masih sebagian, belum terdapat sarana pengelolaan limbah B3, belum terdapat mekanisme yang mengakomodasi rencana kegiatan pertanian menetap dan koperasi sebagaimana termuat dalam RKUPHHK-HA PT KTS, dan belum menyusun Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016.
1.3 SEDANG	1.3.1	2	PT KTS telah memperkerjakan tenaga profesional dengan latar belakang bidang kehutanan sebanyak 5 orang. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS PHPL) telah tersedia pada semua kualifikasi yang dipersyaratkan namun sesuai dengan Peraturan Dirjen PHPL P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015 PT KTS masih mempunyai kekurangan jumlah Ganis PHPL Canhut 5 orang, Ganis PHPL Nenhut kurang 3 orang, Ganis PHPL Binhut kurang 5 orang dan Ganis PHPL PKB-R kurang 4 orang. Ketersediaan Ganis PHPL di PT KTS sebanyak 10 (sepuluh) orang dari 27 (dua puluh tujuh) orang sesuai ketentuan atau 37,04 %.
	1.3.2	2	PT KTS telah melakukan kegiatan peningkatan kompetensi SDM dengan mengirimkan karyawannya mengikuti pendidikan Tenaga Teknis (Ganis) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai dengan ketentuan dan mengikutsertakan dalam training yang diselenggarakan baik internal maupun eksternal perusahaan. Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT KTS pada satu tahun terakhir berdasarkan pemenuhan Tenaga Teknis (GANIS) PHPL dan pelatihan/diklat dan <i>training</i> sebesar 68,52 %.
	1.3.3	Baik	PT KTS memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap, seperti Peraturan Perusahaan PT KTS yang legal dan masih berlaku, Kelengkapan dokumen peraturan mengenai ketenagakerjaan, Keputusan Gubernur Papua Barat mengenai UMP yang berlaku, Surat perjanjian kerjasama (SPK) dengan karyawan, SOP tentang ketenagakerjaan, keikutsertaan karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, Laporan bulanan karyawan camp, dan Struktur organisasi dan Job Description seluruh karyawan.
1.4 SEDANG	1.4.1	2	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> perusahaan yang sah berdasarkan SK Direksi PT KTS No. 012/KTS-DIR/II/2019 Tanggal 1 Februari 2019. Struktur organisasi PT KTS telah mencerminkan bidang-bidang yang mengatur kelola produksi, ekologi, maupun sosial. Namun berdasarkan verifikasi

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			menunjukkan masih terdapat kekosongan jabatan dalam struktur organisasi untuk Kepala Bagian Perencanaan dan Kepala Bagian Pembinaan Hutan dan Lingkungan.
	1.4.2	Baik	Untuk pengelolaan IUPHHK-HA, PT KTS menggunakan perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) baik perangkat keras berupa peralatan pendukung (misalnya komputer, printer, alat komunikasi, dan lain sebagainya), perangkat lunak berupa aplikasi atau program/software. Perangkat sistem informasi tersebut didukung oleh tenaga pelaksana yang ditempatkan dan diberi tanggung jawab pada bidang-bidang sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya dalam rangka melaksanakan pengelolaan hutan lestari.
	1.4.3	2	PT KTS mempunyai organisasi Satuan Pengawas Internal SPI/internal auditor dan telah menjalankan audit internal yang personilnya ditetapkan berdasarkan SK Direksi PT KTS. Secara struktural, Satuan Pengawas Internal (SPI) bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Tim SPI PT KTS belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan yang diantaranya karena masih belum adanya kesesuaian antara job deskripsi yang telah dibuat dengan implementasi di lapangan, ruang lingkup yang diaudit belum jelas dan masih menitikberatkan pada bidang produksi atau dalam kelola produksi.
	1.4.4	2	PT KTS telah melakukan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk periode 2018 dan 2019. Namun hasil audit internal belum efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan sehingga tindak koreksi dan pencegahan manajemennya pun masih sebagian dari seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan.
1.5 BAIK	1.5.1	Baik	Kegiatan RKT PT KTS 2018 dan 2019 yang akan mempengaruhi kepentingan hak - hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang dengan telah disahkannya RKTUPHHK-HT PT KTS tahun yang bersangkutan dan disampaikan ke instansi terkait. Berkaitan dengan adanya hak-hak masyarakat sekitar areal blok RKT tahun 2018 dan 2019 PT KTS telah melakukan persetujuan dengan masyarakat diwujudkan dengan Berita Acara Kesepakatan Kegiatan Penebangan dan Upacara Selamatan Adat sebelum dimulainya kegiatan RKT.
	1.5.2	Baik	Tata batas areal kerja PT KTS telah temu gelang yang dalam prosesnya telah disetujui dari para pihak yaitu wakil dari pemerintah, perusahaan yang berbatasan langsung (IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo dan IUPHHK-HA PT Kaltim Utama), wakil dari desa (Desa Undurara, Desa Sararti dan Desa Wosimo), dan wakil dari PT KTS.
	1.5.3	Baik	Proses dan pelaksanaan CSR/CD telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah dibuktikan dengan telah disetujuinya dokumen perencanaan RKUPHHK-HA PT KTS. RKTUPHHK-HA PT KTS 2018/2019 yang memuat perencanaan dan realisasi kelola sosial PT KTS juga telah disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat sebagai pemberitahuan. Perencanaan kelola sosial tidak disampaikan dengan lengkap dan jelas dalam dokumen tersebut, karena PT KTS merealisasikan kelola sosial berdasar usulan masyarakat. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa proses dan pelaksanaan kegiatan kelola sosial pada desa sekitar area kerja PT KTS, dilakukan berdasar usulan dari desa sekitar. Usulan tertulis diajukan secara insidentil sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian kegiatan kelola sosial PT KTS proses dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan pengajuan masyarakat.
	1.5.4	2	Proses penetapan kawasan lindung dalam areal kerja yang dituangkan dalam dokumen rencana jangka panjang (RKUPHHK-HA) telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang (pemerintah). Hal ini dibuktikan dengan telah disahkan/ditetapkannya dokumen-dokumen tersebut oleh pejabat yang berwenang, yang mana dalam dokumen tersebut telah direncanakan alokasi



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			kawasan lindung sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Perusahaan juga telah menyetujui dan menetapkan kawasan lindung di areal kerja berdasarkan Keputusan Direksi PT KTS tentang Penetapan Kawasan Lindung di Areal Kerja IUPHHK-HA PT KTS. Persetujuan dalam proses Penetapan Kawasan lindung di IUPHHK-HA PT KTS dengan masyarakat sekitar areal kerja belum diikuti adanya peningkatan pemahaman tentang fungsi dari kawasan lindung tersebut yang ditunjukkan diantaranya adanya kegiatan masyarakat membuka ladang di Kawasan Lindung sempadan Sungai Wera.

B. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1. BAIK	2.1.1.	Baik	PT KTS mendapatkan izin konsesi berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 648/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 seluas 155.800 Ha dan telah memiliki/menyusun dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB untuk periode 2012 – 2021 yang telah mendapatkan dari Menteri Kehutanan melalui surat No. SK.29/BUHA-2/2012 tanggal 30 Maret 2012. RKUPHHK-HA tersebut telah dua kali direvisi, yakni pada tahun 2014 karena alasan permasalahan konflik sosial, dan pada tahun 2016 karena alasan adanya perubahan luas atas hasil tata batas temu gelang dari 115.800 Ha menjadi 114.798 Ha, serta permasalahan konflik sosial. Revisi RKUPHHK-HA periode 2012 – 2021 tersebut keduanya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui surat keputusan No. SK.08/BUHA-2/2014 tanggal 24 Februari 2014, dan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat keputusan No. SK.5708/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016.
	2.1.2.	Sedang	Berdasarkan perbandingan lokasi (petak) dan luas RKT 2018 antara yang terencana dalam dokumen RKUPHK-HA dengan yang terencana dalam dokumen RKT 2018, adalah sebagai berikut <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berdasarkan lokasinya terdapat 4 petak yang tidak direncanakan dalam dokumen RKT 2018, selebihnya telah direncanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam dokumen RKUPHHK-HA. ▪ Berdasarkan luasnya terdapat 11 petak yang direncanakan dalam dokumen RKT 2018 tidak sesuai (lebih besar) dengan luas yang tertera dalam dokumen RKUPHHK-HA. Luas yang tercantum dalam dokumen RKT 2018 pada 11 petak tersebut tidak memperhitungkan adanya badan sungai yang berada di dalam petak-petak tersebut, sehingga luas petak-petak tersebut lebih besar dibandingkan dengan luas dalam dokumen RKUPHHK-HA. Berdasarkan perbandingan lokasi (petak) dan luas RKT 2019 antara yang terencana dalam dokumen RKUPHK-HA dengan yang terencana dalam dokumen RKT 2019 adalah sebagai berikut <ul style="list-style-type: none"> ▪ berdasarkan lokasinya terdapat 7 petak yang tidak direncanakan dalam dokumen RKT 2019, selebihnya telah direncanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam dokumen RKUPHHK-HA. ▪ Berdasarkan luasnya, terdapat 13 petak yang direncanakan dalam dokumen RKT 2019 tidak sesuai (lebih besar) dengan luas yang tertera dalam dokumen RKUPHHK-HA. Luas yang tercantum dalam dokumen RKT 2019 pada 13 petak tersebut tidak memperhitungkan adanya badan sungai yang berada di dalam petak-petak tersebut, sehingga luas petak-petak tersebut lebih besar dibandingkan dengan luas dalam dokumen RKUPHHK-HA.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	2.1.3.	Baik	Berdasarkan pedoman / prosedur yang telah ditetapkan, PT. KTS telah melakukan kegiatan penandaan batas blok dan petak untuk URKT 2018 dan 2019 yang dilakukan 2 tahun sebelum penebangan. Selama periode tahun 2018 dan 2019 PT. KTS juga telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas blok RKT 2018 dan 2019 atas hasil PAK yang dilakukan 2 tahun sebelum penebangan tersebut. Berdasarkan hasil uji petik di lapangan, batas blok maupun batas petak RKT 2019 terlihat jelas di lapangan.
2.2. BAIK	2.2.1.	Baik	PT. KTS memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem baik dari hasil IHMB yang dilakukan pada tahun 2011 maupun berdasarkan hasil ITSP untuk periode 3 tahun terakhir, serta tersedia kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll.)
	2.2.2.	Sedang	PT. KTS telah memiliki data hasil pengukuran riap pada PUP seri 1 untuk selama 5 tahun dan sudah dianalisis, namun pengolahan / analisis data riap yang disajikan belum sampai kepada hasil perhitungan riap rata-rata secara keseluruhan yang didasarkan kepada hasil pengukuran selama 5 tahun secara periodik. PT. KTS juga telah memiliki data hasil pengukuran riap pada PUP seri 2 untuk selama 2 tahun dan sudah dianalisis, namun belum dianalisis hingga diperoleh riap volume dengan satuan m ³ /Ha/Th
	2.2.3.	Sedang	PT. KTS telah melakukan analisis data potensi (hasil ITSP) dan menganalisis riap tegakan sesuai hasil pengukuran pada PUP khususnya untuk PUP seri I dan Seri II yang secara berkala telah dilakukan pengukuran selama 5 tahun, namun belum memanfaatkan data riap tegakan tersebut untuk menyusun perhitungan JTT sendiri
2.3. BAIK (3)	2.3.1.	Sedang	Secara umum, SOP-SOP PT. KTS secara teknis telah menyajikan : ruang lingkup, tujuan, daftar pustaka (acuan peraturan peundangan), penanggung jawab kegiatan, prosedur pelaksanaan, dan petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan. Namun sebagaimana telah diuraikan temuan audit pada Re-Sertifikasi Tahun 2018 lalu, bahwa terkait dengan kegiatan pembinaan hutan, sampai dengan kegiatan penilikan 1 ini belum tersedia SOP mengenai kegiatan identifikasi kebutuhan penanaman pengayaan (identik dengan ITT).
	2.3.2.	Sedang	Masih terdapat beberapa tahapan proses kegiatan yang belum diimplementasikan sesuai dengan yang tertulis di dalam dokumen SOP, yakni antara lain pada kegiatan RIL, PAK, penebangan, dan SOP penanaman.
	2.3.3.	Baik	Kondisi tegakan tinggal (pohon inti dan pohon yang disisakan / tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial pada areal bekas tebangan berdasarkan hasil IHMB tahun 2011 rata-rata sebanyak 167 btg/Ha. Sedangkan berdasarkan Laporan hasil pengukuran tegakan tinggal setelah penebangan pada bekas blok tebangan RKT 2019, jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan dari jenis-jenis komersial adalah sebanyak 28 btg/Ha
	2.3.4.	Baik	Berdasarkan hasil Inventarisasi Hasil Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang dilaksanakan pada seluruh areal IUPHHK-HA PT. KTS, yang didominasi dengan kondisi tegakan hutan bekas tebangan (LOA), potensi tegakan tingkat permudaan untuk tingkat tiang (diameter 10 – 19 cm) adalah sebesar 334 btg/Ha. Sedangkan berdasarkan hasil uji petik kondisi potensi permudaan untuk tingkat tiang pada Petak Z.32 areal blok RKT 2017 sebelum dilakukan penebangan adalah sebanyak 48 btg, dan setelah dilakukan penebangan masih terdapat permudaan tingkat tiang sebanyak 41 btg atau setara dengan 164 btg/Ha
2.4. BAIK	2.4.1.	Sedang	PT. KTS telah menyusun SOP RIL yang terdiri dari 4 (empat) buku SOP, yakni SOP RIL Perencanaan (No. KTS/SOP/1.3.1), SOP RIL Penebangan (No. KTS/SOP/1.3.2), SOP RIL Penyaradan (No. KTS/SOP/1.3.3), dan SOP RIL Closing Up (No. KTS/SOP/1.3.4). Namun demikian berkaitan dengan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			substansinya, masih terdapat substansi yang belum sesuai dengan substansi terkait dengan persiapan teknis <i>closing up</i> pasca penebangan, yakni pada SOP RIL Closing up.
	2.4.2.	Sedang	<p>Penerapan teknologi ramah lingkungan telah dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan pemanfaatan hasil hutan, baik pada tahap pra penebangan (perencanaan), tahap pelaksanaan penebangan (pemanenan), maupun tahap pasca penebangan (<i>closing up</i>), namun masih terdapat beberapa tahapan yang belum dilaksanakan, antara lain :</p> <p>Pada tahap proses perencanaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak dibuat peta kerja dengan spesifikasi seperti diuariakn dalam SOP (tidak ada peta jaringan jalan sarad dan arah rebah pohon). • Tidak dibuat peta kerja dengan spesifikasi seperti diuariakn dalam SOP (yang bersumber dari peta pohon ; bahkan untuk RKT 2019, peta pohon sampai dengan Juli 2019 hanya diarsipkan di kantor Pusat di Jakarta). <p>Pada tahap proses pasca pemanenan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi/monitoring kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan pemanenan tidak dilakukan secara periodik. • Tidak ada pembuatan sudetan pada bekas jalan sarad
	2.4.3.	Baik	Hasil kajian (uji petik) tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat pemanenan, rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk tingkat semai adalah sebesar 14,76%, tingkat pancang sebesar 14,16% (D < 10 cm ; T < 1,5 m), tingkat tiang (D 10 - 19 cm) sebesar 15,68%, tingkat pohon kecil (D 20 - 34 cm) sebesar 13,40% dan tingkat pohon besar (D > 35 cm) sebesar 15,18% ; atau rata-rata untuk seluruh tingkat permudaan dan tingkat pohon adalah sebesar 14,63%.
	2.4.4.	Baik	Nilai Fe berdasarkan hasil uji petik pada saat dilakukan re-sertifikasi maupun berdasarkan hasil perhitungan dari realisasi produksi pada blok RKT 2018 keduanya menghasilkan nilai rata-rata Fe sebesar 0,86.
2.5. SEDANG	2.5.1.	Sedang	Terdapat dokumen RKT untuk selama periode waktu penilikan 1 (RKT 2018 dan 2019), dan Penataan Areal Kerja untuk RKT tahun 2018 dan 2019 berdasarkan lokasi (petak) nya telah mengacu kepada RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 – 2021. Namun berdasarkan rincian luas per petaknya baik Blok RKT 2018 maupun blok RKT 2019 tidak seluruhnya sesuai dengan yang telah direncanakan di dalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 – 2021
	2.5.2.	Sedang	PT. KTS memiliki dokumen RKT yang telah disahkan untuk selama periode penilikan, yakni RKT 2018 dan 2019, serta RKUPHHK-HA yang berbasis IHMB untuk perode 2012 – 2021 dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Penataan Areal Kerja untuk RKT tahun 2018 dan 2019 berdasarkan lokasi (petak) nya telah mengacu kepada RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 – 2021, namun berdasarkan rincian luas per petaknya baik Blok RKT 2018 maupun blok RKT 2019 tidak seluruhnya sesuai dengan yang telah direncanakan di dalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 – 2021.
	2.5.3.	Sedang	Penandaan batas blok tebangan RKT 2018 dan 2019 terealisasi 100% dan telah dilakukan pemeliharaan khususnya untuk kedua blok tersebut. Namun untuk kawasan lindung sampai dengan Juni 2017, realisasi penandaan batas rata-rata baru tercapai 75,8%.
	2.5.4.	Sedang	Rata-rata realisasi volume tebangan per kelompok jenis tahun 2018 adalah sebesar 57,40%. Lokasi penebangan tahun 2018 terletak pada lokasi blok tebangan yang telah disahkan.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.6. BAIK	2.6.1	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> Opini akuntan publik terhadap laporan keuangan tahun 2017, menyatakan wajar dalam semua hal yang material. Nilai Liquiditas = 110% Nilai Solvabilitas = 129% Nilai Rentabilitas = 11% (positif)
	2.6.2.	Sedang	Realisasi biaya untuk perusahaan hutan tahun 2018 berdasarkan ringkasan laporan biaya operasional tahun 2018, untuk keseluruhan kegiatan terealisasi sebesar (113,89%) dari rencana. Kisaran persentase pemenuhan biaya untuk masing-masing kegiatan, dari 9 (Sembilan) kegiatan berkisar antara 99,18% hingga 134,17%. Hal tersebut terlihat juga dari realisasi kegiatan fisik, dimana realisasi kegiatan fisik untuk kegiatan tahun 2018 rata-rata terealisasi 91,19%. Namun laporan biaya yang disajikan tidak berdasarkan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik.
	2.6.3.	Sedang	Terdapat perbedaan persentase realisasi pembiayaan untuk kegiatan tahun 2018 yakni sebesar 34,99%. Persentase realisasi biaya terbesar adalah untuk kegiatan Ketenagakerjaan (Pengikutsertaan) Pada Diklat (134,17%), dan persentase realisasi biaya terkecil adalah untuk kegiatan Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan (99,18%).
	2.6.4.	Baik	realisasi biaya tahun 2018, rata-rata biaya tercapai 113,89%, dan rata-rata fisik tercapai 91,19%. Hal tersebut ditunjang pula dengan realisasi fisik yang rata-rata hampir terealisasi 95,93%.
	2.6.5.	Baik	Realisasi biaya kegiatan pembinaan hutan, penanaman tanah kosong, dan perlindungan hutan tahun 2018 untuk keseluruhan kegiatan terealisasi sebesar 93,50%.
	2.6.6.	Baik	Realisasi kegiatan penanaman dan pemeliharaan (tanaman pengayaan, tanaman tanah kosong, dan tanaman kanan-kiri jalan), berdasarkan luas areal tertanam rata-rata terealisasi sebesar 98,58%, dengan jumlah bibit tertanam sebanyak 46.850 btg dari rencananya sebanyak 47.740 btg.

C. KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1. BAIK (3)	3.1.1.	Baik (3)	Jenis dan luas kawasan lindung PT. KTS yang tidak mengalami perubahan berdasarkan Dokumen Amdal (2009), Revisi RKU (2016) dan SK Direksi (2016) adalah Sempadan Sungai, KPPN dan Kelerengan > 40 %. Kawasan Lindung Buffer Zone Hutan Lindung tidak lagi menjadi Kawasan Lindung oleh karena sudah tidak terdapat Kawasan Hutan Lindung yang berbatasan dengan areal Kerja PT KTS. Selain itu, kesesuaiannya dengan kondisi biofisik areal ditunjukkan oleh penempatannya pada areal yang berhutan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku seperti KEPRES 32 Tahun 1990,KEPMENTAN No. 837/Kpts/Um/11/1980, dan Keputusan Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 115/Kpts/II-DAR/2000.
	3.1.2.	Baik (3)	Realisasi penataan batas kawasan lindung tahun 2019 mencapai 396,35 km dari 522.85 km. Dengan demikian capaian kinerja penataan batas kawasan lindung adalah 75,8 %.
	3.1.3.	Baik (3)	Kawasan Lindung Sempadan Sungai dari total 3.280 ha yang berhutan mencapai 94,64%, sementara Kawasan Lindung KPPN seluas 629 ha dan Kawasan Lindung Kelerengan > 40 % seluas 2.052 ha yang berhutan adalah 100%.
	3.1.4.	Sedang (2)	Para pihak yaitu Pemerintah dan Manajemen PT ENM telah mengakui kawasan lindung yang ditetapkan pemegang izin. Bukti pengakuan tersebut berupa disahkannya dokumen rencana perusahaan oleh pemerintah pusat yaitu Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT. KTS periode tahun 2012-2021

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Tahun 2016 dan oleh pemerintah daerah yaitu RKTUPHHK-HA PT KTS tahun 2019. Pengakuan dari pihak masyarakat dilakukan pada tahun 2019 dengan masyarakat Sararti, Waombo, Undorar dan Urere dalam kegiatan sosialisasi Visi, Misi dan Kawasan Lindung Tahun 2019. Namun terhadap Kawasan lindung sempadan sungai belum ada pengakuan yang dibuktikan dari pengamatan lapang ditemukan perladangan masyarakat di Sempadan sungai Wera.
	3.1.5	Baik (3)	Terdapat Laporan Pengelolaan Kawasan Lindung PT KTS tahun 2019 yaitu Laporan Pemeliharaan Batas Lereng 40 % Tahun 2019, Laporan Pembuatan Batas Sempadan Sungai Inyora Tahun 2019, Laporan Pemeliharaan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Inyora Tahun 2019 dan Laporan Identifikasi Flora dan Fauna di Kawasan KPPN dan Seluruh Areal PT KTS Tahun 2019.
3.2 SEDANG (2)	3.2.1.	Sedang (2)	PT KTS telah memiliki dokumen SOP dan Revisinya pada tahun 2017 sesuai dengan jenis gangguan yang ada yaitu kebakaran hutan, illegal logging, pembalakan liar, perambahan hutan, perburuan dan Hama penyakit. Khusus untuk SOP dan Revisinya yang berkaitan dengan kebakaran hutan masih belum mengacu kepada Permen LHK No 32/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan diantaranya belum ditentukannya struktur dan jumlah anggota regu pemadam kebakaran dan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA).
	3.2.2.	Sedang (2)	Sebagian besar (> 50 %) sarana Damkar di PT KTS telah sesuai baik jenis maupun jumlah dan fungsinya dengan Permen LHK No. 32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016. Sarana yang masih belum memenuhi standar teknis diantaranya sarana pompa air dan kelengkapannya.
	3.2.3.	Sedang (2)	PT KTS telah memiliki Struktur Organisasi Satuan Pemadam Kebakaran Hutan PT KTS Tahun 2019 sesuai ketentuan Permen LHK No. 32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 terdiri dari 2 regu inti dengan jumlah personal 15 anggota setiap regu. Anggota regu belum memiliki kompetensi sesuai ketentuan dan belum terbentuk MPA. Pada tahun 2019 terdapat 3 Ganis Binhut sementara luasan areal kerja PT KTS adalah 115.800 ha sehingga kebutuhan minimal Ganis Binhut berdasarkan P 16 PHPL – IPHH Tahun 2015 adalah 8 orang. Dengan demikian tahun 2019 masih kekurangan Ganis Binhut 5 orang.
	3.2.4.	Sedang (2)	Implementasi perlindungan hutan yang dilakukan selama periode 2019 telah memperhatikan seluruh potensi gangguan yang ada berupa tindakan preventif meliputi pemasangan papan himbauan dan larangan serta kegiatan patroli rutin dan monitoring kegiatan masyarakat dalam Areal PT KTS seperti mencari ikan di sungai, berburu babi, mencari gaharu, mencari Masohi, dan mencari pohon sagu. Masih dijumpainya adanya kegiatan perladangan dan kebakaran hutan serta tidak ditemukan adanya laporan penanganan represif terhadap gangguan tersebut menunjukkan kegiatan represif belum dilakukan sepenuhnya.
3.3. SEDANG (2)	3.3.1.	Baik (3)	PT. KTS telah menyusun revisi dokumen prosedur untuk seluruh potensi dampak terhadap tanah dan air seperti penurunan kualitas fisik dan kimia tanah, peningkatan erosi, sedimentasi, debit sungai dan penurunan kualitas air. Adapun Revisi SOP yang disediakan meliputi SOP Persemaian dan Pengadaan Bibit (KTS/SOP/2.1.1), revisi SOP Penanaman/ Pengayaan dan Rehabilitasi (KTS/SOP/2.1.2), SOP Pemeliharaan Tanaman Pengayaan dan Rehabilitasi (KTS/SOP/2.1.3), SOP Penanaman Areal Tanah Kosong (KTS/SOP/2.1.4), SOP Konservasi Tanah dan Air (KTA) Di Lokasi Jalan Hutan, TPn dan TPK Edisi 2012 (KTS/SOP/2.3.1), SOP KTA Di Lokasi Penebangan (KTS/SOP/2.3.2), SOP KTA Di Tebing Sungai (KTS/SOP/2.3.3), SOP Stasiun Pengamat Arus Sungai (KTS/SOP/2.3.4), SOP Pengukuran dan Pengolahan Sedimen (KTS/SOP/2.3.5) dan SOP Pengukuran Erosi (KTS/SOP/2.3.6), SOP Pengukuran dan Pengolahan Curah Hujan (KTS/SOP/2.3.7) dan SOP Pemantauan Kualitas Air Sungai (KTS/SOP/2.5.6). Secara umum Revisi SOP berisi Ruang Lingkup, Tujuan, Daftar Pustaka, Prosedur dan Pembuatan Laporan. Revisi SOP juga ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
	3.3.2.	Sedang (2)	Sarana pengelolaan dampak yang dimiliki oleh PT KTS terdiri dari sarana pengelolaan sipil teknis seperti parit, terasiring dan gorong-gorong dan vegetative berupa persemaian. Sarana pemantauan yang tersedia berupa : Bak

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			pemantau erosi, SPAS dan Ombrometer. Sarana pengelolaan dampak terhadap lingkungan yang masih belum ada adalah sarana pengelolaan limbah B3 berupa TPS Limbah B3 dan perijinannya.
	3.3.3.	Sedang (2)	Berdasarkan Dokumen Struktur dan Job Description PT KTS 2019 terdapat struktur organisasi PT KTS berdasarkan SK Direksi No : 012/KTS-DIR/II/2019. Di bawah Camp Manager (Suwanan) terdapat Kabag Pembinaan Hutan dan Lingkungan (Ucep Rimbawan). Dibawahnya terdapat Kasie Persemaian, Penanaman dan Pemeliharaan (Alfius Warami) dan Kasie Kelola Lingkungan (Herbowo). Luasan areal kerja PT KTS adalah 115.800 ha sehingga kebutuhan minimal Ganis Binhut berdasarkan P 16 PHPL – IPHH Tahun 2015 adalah 8 orang . Dengan demikian khususnya untuk tahun 2019 masih kekurangan Ganis Binhut sebanyak 5 orang.
	3.3.4.	Sedang (2)	Upaya Pengelolaan berdasar dokumen RKL yang sudah dilakukan antara lain pengalokasian kawasan lindung, pembuatan embung, penanaman, pengaturan jadwal PWH sesuai curah hujan, pemeliharaan sempadan sungai, membuat SPAS dan Stasiun Penakar Hujan. Pengelolaan secara sipil teknis yang sudah dilakukan antara lain membangun bangunan sipil teknis sederhana pengendali dan pencegah dampak seperti parit, gorong-gorong dan terasiring. Sementara kegiatan pengelolaan secara vegetatif berupa rehabilitasi dengan cara menanam lahan kosong dan tidak produktif dengan tanaman tertentu serta kegiatan persemaian dan pemeliharaan tanaman. Kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang belum dilakukan sesuai rencana adalah pembuatan TPS Limbah B3, penanaman cover crop dan penggunaan limbah bekas tebangan sebagai mulsa. Dengan demikian dari 13 rencana kegiatan pengelolaan berdasar dokumen RKL yang sudah dilakukan adalah sebanyak 10 kegiatan atau mencapai 77 %.
	3.3.5.	Sedang (2)	Pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang sudah dilakukan sesuai dokumen perencanaan adalah pemantauan erosi, curah hujan dan fluktuasi tinggi muka air sungai (tertinggi dan terendah), analisa tanah (fisik dan kimia) dan Analisa Air (fisik dan kimia). Sementara kegiatan pemantauan yang belum dilakukan adalah Pemantauan kedalaman solum tanah, Aliran permukaan, Laju Sedimentasi, Tingkat Penutupan Vegetasi, dan pemantauan Kejadian Banjir. Dengan demikian kegiatan pemantauan yang telah dilakukan terhadap rencana mencapai 54,5 %.
	3.3.6.	Sedang (2)	Masih terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air yaitu erosi dengan kategori nilai sedang dan longsor di beberapa tempat. Selain itu juga nilai parameter BOD,COD, Koliform Tinja dan Total Koliform khususnya sungai Wera di atas baku mutu. PT KTS telah melakukan upaya pengelolaan dampak yang telah dilakukan antara lain pengalokasian kawasan lindung, pembuatan embung, penanaman, pengaturan jadwal PWH sesuai curah hujan, pemeliharaan sempadan sungai, pemasangan SPAS dan Stasiun Penakar Hujan. Pengelolaan secara sipil teknis juga sudah dilakukan antara lain membangun bangunan sipil teknis sederhana pengendali dan pencegah dampak seperti parit, mating-mating, gorong-gorong, sedimen trap, sudetan dan terasiring. Sementara kegiatan pengelolaan secara vegetatif berupa rehabilitasi dengan cara menanam lahan kosong dan tidak produktif dengan tanaman tertentu serta kegiatan persemaian dan pemeliharaan tanaman.
3.4 BAIK (3)	3.4.1.	Baik (3)	PT KTS telah menyusun SOP Inventarisasi dan Identifikasi Flora (KTS/SOP/2.4.3) dan SOP Inventarisasi dan Identifikasi Fauna (KTS/SOP/2.4.4) Edisi 2012 Revisi 3 dan berlaku efektif 01-12-2017. Isi SOP melingkupi ruang lingkup prosedur, tujuan penyusunan prosedur, daftar pustaka sebagai acuan referensi, penanggung jawab kegiatan hingga panduan kerja yang disusun dengan jelas sehingga mudah diterjemahkan oleh pelaksanaan lapangan. Dalam SOP tersebut juga telah mencantumkan jenis flora dan jenis fauna berdasarkan kerawanan Appendix Cites dan IUCN.
	3.4.2.	Baik (3)	PT. KTS selalu memutakhirkan data identitas perlindungan dan kerawanan jenis flora dan fauna di arealnya. Implementasi pemutahiran data Tahun 2019 dituangkan dalam dokumen Laporan Identifikasi Flora dan Fauna Di Kawasan KPPN dan Seluruh Areal PT. KTS Tahun 2019

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.5 BAIK (3)	3.5.1	Baik (3)	PT KTS menerbitkan revisi SOP Bidang Ekologi (Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam) Pengelolaan dan Pemantauan Flora Dilindungi, Jarang, Langka, Terancam Punah dan Khas No. KTS/SOP/2.4.7 Edisi 2012 Revisi : 1 Berlaku efektif 01-12-2017 yang ditandatangani pejabat yang berwenang tanggal 01-12-2017. Prosedur hasil revisi tersebut telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
	3.5.2.	Baik (3)	Pada tahun 2019 PT KTS telah melaksanakan pengelolaan flora dilindungi diantaranya melalui kegiatan patroli rutin oleh Pamhut dibantu oleh petugas PAM TNI, pemasangan papan himbauan/larangan membakar hutan, kegiatan Identifikasi Flora dan Fauna Di Kawasan KPPN dan Seluruh Areal PT. KTS, pembuatan Peta Pengelolaan Flora dan Fauna serta penandaan 3 tempat flora dilindungi yaitu Anggrek Larat, Kantong Semar dan Damar Hiru.
	3.5.3	Baik (3)	Terdapat beberapa potensi gangguan yang dapat mempengaruhi kondisi spesies flora yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Gangguan tersebut diakibatkan oleh aktivitas penebangan/pemungutan hasil hutan kayu oleh Pemegang Izin dan/atau oleh aktifitas perambahan dan pembakaran hutan/lahan oleh masyarakat. Akan tetapi, gangguan tersebut sangat kecil sekali pengaruhnya terhadap kelimpahan jenis flora dilindungi sebab perusahaan melakukan penebangan secara selektif yaitu jenis kayu Merbau saja dan aktifitas gangguan berupa membuka ladang baru oleh masyarakat sangat kecil. Dengan demikian dapat disimpulkan, kondisi seluruh species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin cukup aman
3.6 SEDANG (2)	3.6.1	Baik (3)	PT KTS telah menerbitkan SOP Bidang Ekologi (Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam) Pengelolaan dan Pemantauan Satwa Dilindungi, Jarang, Langka, Terancam Punah dan Khas No. KTS/SOP/2.4.8 Edisi 2012 Revisi : 1 Berlaku efektif 01-12-2017 yang ditandatangani pejabat yang berwenang tanggal 01-12-2017 Prosedur hasil revisi tersebut telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik serta mencantumkan jenis kerawanan berdasarkan Appendks Cites dan IUCN
	3.6.2	Sedang (2)	Pada Tahun 2019 PT. KTS telah mengimplementasikan pengelolaan fauna dilindungi, jarang/langka, terancam punah dan endemik diantaranya dengan penandaan 3 tempat lintasan rusa, 3 tempat lintasan babi, 2 tempat lintasan kasuari dan 1 tempat bermain Cenderawasih . Selain itu juga dilakukan penandaan dan pemeliharaan batas kawasan lindung, patroli pengaman hutan termasuk kawasan dilindungi dan penyusunan laporan hasil kegiatan identifikasi. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang belum dilakukan adalah kegiatan mengidentifikasi dan menganalisa keanekaragaman jenis satwa liar yang dilindungi mencakup keragaman dan kelimpahan serta penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung dan sumber pakan satwa.
	3.6.3	Sedang (2)	Di areal kerja PT. KTS masih terdapat gangguan yang mengancam keberadaan/kelimpahan jenis fauna berupa perburuan satwa dengan motif komersial. Dengan demikian, fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang ada di areal kerja Pemegang Izin kondisinya terancam. Meskipun demikian ada upaya menekan gangguan oleh PT. KTS berupa kegiatan Pemasangan papan himbauan dan larangan, sosialisasi bagi masyarakat desa sekitar dan kegiatan patroli serta tindakan represif bagi pemburu liar.

D. KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
4.1 BAIK	4.1.1.	Baik	Tersedia dokumen AMDAL dan RKUPHHK PT KTS yang memuat informasi kondisi sosial budaya dan ekonomi kampung sekitar area kerja. PT KTS telah memperbaharui data kependudukan dan sarana kampung dengan menyusun data monografi kampung sekitar. Rencana pemanfaatan SDH oleh PT KTS termuat dalam dokumen RKTUPHHK HA tahun 2018 – 2019 . Dokumen telah disahkan secara mandiri. Rencana kelola sosial oleh PT KTS untuk masyarakat sekitar termuat dalam Rencana Operasional PMDH tahun 2018 – 2019.
	4.1.2.	Sedang	Tidak ada perubahan mekanisme penataan batas partisipatif dan konflik batas kawasan pada PT KTS. Mekanisme menggunakan prosedur SOP Prosedur tata batas kawasan konsesi dengan komunitas setempat secara partisipatif nomor KTS/SOP/3.03 Revisi 1 tahun 2017, SOP Pencegahan konflik sosial nomor KTS/SOP/3.08 tahun 2017 dan SOP Penyelesaian konflik sosial nomor KTS/SOP/3.09 tahun 2018. Pada periode audit penilikan I tidak ada kegiatan penataan batas secara partisipatif maupun konflik batas kawasan, karena blok RKT 2018 dan 2019 tidak berbatasan dengan lokasi perladangan penduduk sekitar. Namun terdapat pembukaan ladang baru di lokasi blok RKT yang telah ditinggalkan dan jalan Utama PT KTS
	4.1.3	Baik	Mekanisme yang mengatur pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat yang lengkap sesuai hasil identifikasi dokumen AMDAL PT KTS. Mekanisme diatur dalam prosedur berikut: SOP Perjanjian dengan Komunitas Masyarakat Adat dan Hukum Adat nomor KTS/SOP/3.02 Edisi 2012 Rev. 1 tanggal 1 Desember 2017 SOP Distribusi Manfaat Fee kepada Masyarakat nomor KTS/SOP/3.04 Edisi 2012 Rev.1 1 Desember 2017 SOP Aktivitas Masyarakat dalam Areal Kerja Unit Manajemen nomor KTS/SOP/3.10 edisi 2012 Rev 1 1 Desember 2017 SOP Monitoring Aktivitas Masyarakat dalam Area Kerja Unit Manajemen nomor KTS/SOP/3.11 Edisi 2012 Rev 1 1 Desember 2017
	4.1.4	Baik	PT KTS telah melakukan penataan batas luar areal kerja dan temu gelang. Batas areal kerja telah diketahui oleh masyarakat setempat yang memiliki hak ulayat di dalam areal kerja PT KTS. Batas hak ulayat masyarakat setempat telah dipetakan dalam peta areal kerja PT KTS berupa peta hak ulayat. Batas antara hak ulayat telah diidentifikasi dan dituangkan dalam peta serta disepakati oleh para pemilik hak ulayat
	4.1.5	Baik	Kegiatan operasional PT KTS telah disetujui oleh Para pihak terkait di wilayah tersebut. Para pihak tersebut yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, penduduk kampung sekitar areal kerja PT KTS dan Lembaga masyarakat adat setempat. Persetujuan diverifikasi dari adanya dukungan terhadap kegiatan-kegiatan PT KTS yang berdampak penting pada kehidupan kampung. Terdapat konflik antar pengklaim hak ulayat dalam area kerja PT KTS, namun dapat dikelola dengan mediasi dari PT KTS.
4.2 BAIK	4.2.1	Baik	Tersedia dokumen perencanaan kegiatan kelola sosial yang legal berupa: RKUPHHK HA PT KTS tahun 2012-2021; RKTUPHHK HA PT KTS tahun 2018 dan 2019. Seluruh dokumen telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. PT KTS telah menyusun Rencana Operasional PMDH (Kelola Sosial) tahun 2018 dan 2019 berdasarkan dokumen perencanaan yang telah disahkan.
	4.2.2.	Sedang	Mekanisme kegiatan kelola sosial PT KTS tersedia lengkap dalam beberapa prosedur yang sudah ada sejak tahun 2017. Kegiatan kelola sosial dari PT KTS maupun inisiatif masyarakat telah diatur mekanismenya.

Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
			PT KTS tidak memiliki prosedur untuk realisasi kegiatan kelola sosial berupa kegiatan pertanian menetap dan kerja sama dengan koperasi.
		Sedang	PT KTS telah melakukan sosialisasi hak perusahaan dalam rencana kegiatan pada blok RKT tahun 2019. Kegiatan dijadikan satu dengan syukuran pembukaan blok RKT 2019. Sosialisasi dilakukan tanggal 2 Juni 2019 di blok tebang dengan dihadiri tokoh dalam satu marga dan pemerintah kampung. Telah dilakukan sosialisasi kewajiban perusahaan dalam pengelolaan kawasan lindung dan misi visi perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Namun belum dilakukan rencana PT KTS dalam kegiatan kelola sosial tahun 2019
		Baik	Seluruh kegiatan kelola sosial PT KTS dalam periode penilikan I dapat diverifikasi bukti pelaksanaannya baik melalui dokumen (BAP, tanda terima/kwitansi), wawancara dengan penduduk kampung Wombu dan verifikasi lapangan di kampung Sararti dan Wombu. Jenis kegiatan kelola sosial terbagi menjadi : Peningkatan Ekonomi; Pengembangan sarana dan prasarana dan Sosial Budaya
		Baik	Tersedia laporan terkait kelola sosial PT KTS berupa: 1) Laporan Realisasi PMDH Semester II tahun 2018 2) Laporan Realisasi PMDH Semester I tahun 2019 3) Laporan Pelaksanaan RKL-RPL semester II tahun 2018 4) Laporan Pelaksanaan RKL-RPL semester I tahun 2019 Tersedia dokumen bukti serah terima bantuan berupa: 1) Bukti serah terima bantuan 2) BA Penyerahan Fee Loading 3) BA Penyerahan Hak Ulayat Jalan 4) BA Penyerahan Hak Ulayat blok tebang Seluruh dokumen dapat diverifikasi kebenarannya. Pada kegiatan operasional PT KTS tidak terdapat proses ganti rugi.
4.3. BAIK (3)	4.3.1	Baik	Tersedia data dan informasi berupa monografi desa tahun 2019 dan dokumen lain terkait penyerahan kompensasi dan kelola sosial yang memuat informasi tentang masyarakat sekitar area kerja KTS yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh kegiatan PT KTS periode Juli 2018 – Juni 2019, yaitu Kampung Sararti, Kampung Waombo, Kampung Ambumi dan Kampung Yerenusi. Bentuk keterlibatan masyarakat berupa peran serta dalam kegiatan operasional PT KTS, yaitu sebagai tenaga kerja tetap dan harian lepas. Bentuk pengaruh dan ketergantungan atas kegiatan PT KTS pada masyarakat yaitu berupa penguasaan hak ulayat atas blok RKT tahun 2018 dan 2019, kegiatan logging dan kegiatan pengapalan, serta akses dan transportasi masyarakat.
	4.3.2	Sedang	Terdapat mekanisme legal berupa prosedur kelola sosial yang dapat meningkatkan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yaitu : SOP Bantuan transportasi masyarakat KTS/SOP/3.07 edisi 2012 revisi 1 tanggal 1 Desember 2017; SOP Aktivitas masyarakat dalam areal kerja unit manajemen KTS/SOP/3.10 edisi 2012 revisi 1 tanggal 1 Desember 2017; SOP Penerimaan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat KTS/SOP/3.13 edisi 2012 revisi 1 tanggal 1 Desember 2017 ; SOP Bantuan pengadaan sarana dan prasarana kepada masyarakat KTS/SOP/3.05 edisi 2012 revisi 1 tanggal 1 Desember 2017.

Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
			Prosedur yang ada belum mencakup mekanisme realisasi kegiatan pertanian menetap dan koperasi dengan masyarakat sekitar.
	4.3.3.	Sedang	Terdapat dokumen rencana kegiatan legal perusahaan berupa RKTUPHHK HA dan Rencana Operasional PMDH PT KTS untuk tahun 2018 dan 2019. Jenis kegiatan yang termuat untuk rencana kegiatan perusahaan dalam peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa : Pemanfaatan tenaga kerja dan Pembayaran fee loading. Perencanaan tahunan PT KTS tidak sesuai dengan rencana jangka Panjang kelola sosial dalam RKUPHHK HA PT KTS
	4.3.4	Sedang	Terdapat bukti implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi penduduk sekitar berupa penyertaan tenaga kerja, pembayaran kompensasi hak ulayat dan fee serta bantuan perbaikan sarana dan prasarana transportasi. Namun terdapat beberapa kegiatan yang belum diimplementasikan yaitu : pemanfaatan tenaga kerja; pembinaan pertukangan; pembinaan kerajinan/ industri rumah tangga; pengembangan koperasi ; system bapak angkat; bantuan peternakan dan pemasaran hasil peternakan, pertanian menetap dan pemanfaatan SDH.
	4.3.5	Sedang	Distribusi manfaat atas keberadaan PT KTS sebagai pemegang IUPHHK HA terhadap para pihak berupa manfaat untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sekitar area kerja PT KTS. Terdapat dokumen pemenuhan kewajiban PT KTS kepada negara berupa setoran pajak dan PSDH-DR. Dokumen yang membuktikan distribusi manfaat untuk masyarakat sekitar diverifikasi dari bukti pelaksanaan kelola sosial PT KTS dalam periode Juli 2018 – Juni 2019, pemberian kompensasi dan fee pengapalan kepada masyarakat sekitar. PT KTS juga menjadi lokasi praktek siswa SMK dan mahasiswa bidang kehutanan. Namun tidak ada laporan/dokumentasi kegiatan terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam pemanfaatan SDH
4.4. SEDANG (2)	4.4.1	Sedang	Tidak terdapat perubahan mekanisme dalam resolusi konflik dalam kegiatan PT KTS. Prosedur yang berlaku pada saat Penilikan I adalah: <ul style="list-style-type: none"> - SOP Pencegahan Konflik Sosial nomor KTS/SOP/3.08 Edisi 2017 rev 1 tanggal 1 Des 2017 - SOP Penyelesaian Konflik nomor KTS/SOP/3.09 Edisi 2017 rev 1 tanggal 1 Des 2017 Prosedur yang ada dapat diimplementasikan saat ada permasalahan yang timbul antara PT KTS dengan masyarakat. Namun ada ketidaksesuaian personel penanggungjawab dengan pelaksana di lapangan
	4.4.2	Sedang	PT KTS telah menyusun Peta Rawan Konflik tahun 2018. Peta memuat informasi keberadaan potensi konflik yang ada dalam kegiatan PT KTS. Namun tidak terdapat penjelasan yang lengkap dalam peta tersebut. Potensi konflik yang terdapat pada kegiatan PT KTS berupa ketidaksepakatan fee hak ulayat dan batas areal kerja (keberadaan ladang dalam areal kerja PT KTS).
	4.4.3	Baik	Tersedia kelembagaan penyelesaian konflik dengan masyarakat sebagaimana diatur dalam SOP Mekanisme penyelesaian konflik dengan masyarakat. PT KTS memiliki dana yang cukup untuk penyelesaian konflik. Dalam proses penyelesaian konflik antara Suku Mairase dan Suku Miere, PT KTS bertindak sebagai fasilitator hingga tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak.
	4.4.4	Sedang	Dokumen penanganan konflik yang tersedia pada PT KTS hanya terkait penyelesaian masalah hak ulayat antara Suku Miere dan Suku Mairase.

Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
			Sedangkan keluhan atau konflik yang langsung diselesaikan di lapangan tidak didokumentasikan dengan lengkap
4..5 BAIK	4.5.1.	Sedang	PT KTS telah merealisasikan hubungan industrial di lingkungan kerjanya dalam bentuk: 1) keberadaan Peraturan Perusahaan yang masih berlaku; 2) dokumen legal atas hubungan kerja dengan karyawannya; 3) kebebasan berserikat. Tidak terdapat mekanisme legal penanganan keluh kesah karyawan
	4.5.2	Sedang	PT KTS telah merealisasikan sebagian rencana pelatihan tahun 2018. Realisasi pelatihan sebesar (>60%) berupa pelatihan internal untuk penggunaan Android dalam PUHH dan penyegaran Ganis PHPL. PT KTS tidak mendokumentasikan kegiatan pelatihan dengan lengkap.
	4.5.3.	Sedang	PT KTS telah mengatur penjenjangan karir karyawan. Namun implementasi untuk periode Juli 2018 – Juni 2019 hanya berupa perekrutan karyawan dengan status kontrak. Tidak ada proses kenaikan/perubahan status karyawan. Terdapat proses penilaian karyawan tahun 2018, namun tidak ada rekaman tindak lanjut proses penilaian karyawan.
	4.5.4.	Sedang	Tunjangan kesejahteraan terhadap karyawan PT KTS yang diidentifikasi dari Peraturan Perusahaan berupa: pengupahan, tunjangan kesejahteraan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Pegupahan karyawan telah memenuhi ketentuan pemerintah daerah setempat. PT KTS telah menyertakan seluruh karyawannya pada BPJS Ketenagakerjaan, sementara untuk BPJS Kesehatan baru dilakukan secara bertahap. PT KTS membiayai perawatan dan pengobatan karyawan sesuai ketentuan perusahaan. PT KTS menyediakan sarana akomodasi dan akomodasi sesuai perjanjian dengan karyawan. Implementasi K3 telah diterapkan di seluruh tahapan kegiatan, namun masih ada karyawan yang tidak menerapkan APD sesuai ketentuan perusahaan

E. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
P1/ K1.1/ I1.1.1	1.1.1.a.	Memenuhi	PT KTS mendapat SK IUPHHK-HA No. SK. 648/MENHUT-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 dan dilampiri peta areal kerja skala 1 : 250.000. Berdasarkan pemeriksaan peta areal kerja dan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Irian Jaya (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No: 891/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999, lokasi areal kerja PT KTS sesuai dengan peruntukannya sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 22.590 Ha dan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 93.210 Ha.
	1.1.1.b.	Memenuhi	PT KTS telah memenuhi kewajiban pembayaran SPP Iuran Hak Pengusahaan Hutan Nomor : S.1124/VI-BIKPHH/2009 tanggal 2 November 2009 yang jumlahnya sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan yaitu sebesar Rp 5.388.750.000,00
	1.1.1.c.	Memenuhi	Terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK PT KTS berupa jalan negara yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII Manokwari dengan PT KTS tentang Penanganan dan Pemanfaatan Jalan Koridor dan

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			Kawasan pada Ruas Jalan Ambumi – Simpang Goro – Kampung Muri, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional XVII Manokwari dan Direktur Utama PT KTS pada tanggal 12 Desember 2018.
P2/ K2.1/ I.2.1.1	2.1.1.a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - PT KTS memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT KTS Tahun 2014 yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.08/BUHA-2/2014. Dokumen tersebut telah direvisi dan telah disetujui berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5708/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang dilengkapi dokumen lampiran. - Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 PT KTS dan lampirannya dibuat oleh GANIS PHPL CANHUT dan disetujui secara self approval oleh Direktur Utama PT KTS melalui SK Nomor : 001/Kpts/Dir-KTS/I/2018 tanggal 26 Januari 2018. Sedangkan dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019 PT KTS dan lampirannya dibuat oleh GANIS PHPL CANHUT dan disetujui secara self approval oleh Direktur Utama PT KTS melalui SK Nomor : 011/Kpts/Dir-KTS/I/2019 tanggal 31 Januari 2019.
	2.1.1.b.	Memenuhi	Tersedia Peta RKTUPHHK-HA PT KTS Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung yang dibuat sesuai dengan peta tata ruang yang telah direncanakan dalam dokumen RKUPHHK-HA PT KTS periode Tahun 2012 – 2021. Lokasi kawasan lindung tersebut, di lapangan ditandai dengan papan nama yang jelas serta terdapat jalur rintisan batas kawasan tersebut.
	2.1.1.c.	Memenuhi	Peta blok/petak terbang RKT 2018 dan 2019 telah disahkan secara self-approval. Batas blok/petak terbang benar dan terbukti di lapangan dengan tanda/informasi dan batas rintisan serta cat merah pada pohon.
P2/ K2.2/ I.2.2.1	2.2.1.a.	Memenuhi	PT KTS telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA periode 2012 - 2021 berbasis IHMB yang lengkap sesuai ketentuan dan telah disahkan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5708/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016.
	2.2.1.b.	Tidak Dapat Diaplikasikan/ Not Applicable	PT KTS merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam.
P3/ K3.1/ I.3.1.1		Memenuhi	<p>Jumlah dokumen LHP PT KTS yang dibuat pada Periode Bulan Juli 2018 – Juni 2019 sebanyak 62 dokumen. Dokumen LHP tersebut dibuat oleh Buyung Mustofa, nomor register: 00029-16/PKB-R/XXXIII/2017 dengan masa berlaku Kartu GANIS s/d 21 November 2020.</p> <p>Hasil uji petik dokumen LHP dengan fisik kayu di lapangan menunjukkan kesesuaian. Terdapat perbedaan volume di LHP dengan hasil uji petik di lapangan dengan selisih sebesar 1,93 m³ atau 0,27 % (dibawah ketentuan Perdirjen BPK No. P14/IV-BIKPHH/2009 tanggal 10 November 2009)</p> <p>Hasil uji petik pada tonggak bekas terbang di Blok RKT Tahun 2019 menunjukkan bahwa nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan.</p>
P3/ K3.1/ I.3.1.2		Memenuhi	Produksi kayu PT KTS pada periode Juli 2018 – Juni 2019 yang diangkut baik dari TPK Hutan ke TPK Antara/Logpond Ambumi

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			<p>maupun dari TPK Antara/Logpond Ambumi ke industri/pembeli seluruhnya dilengkapi dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang. Dokumen SKSHHK yang diterbitkan di TPK Hutan dengan tujuan pengangkutan ke TPK Antara/ Logpond Ambumi sebanyak 519 dokumen, sedangkan dokumen SKSHHK yang diterbitkan di TPK Antara/Logpond Ambumi dengan tujuan pengangkutan ke industri pembeli sebanyak 9 dokumen.</p> <p>Terdapat kesesuaian data dalam dokumen SKSHHK dan dokumen LMKB PT KTS pada Periode Bulan Juli 2018 – Juni 2019, baik di TPK Hutan maupun di TPK Antara/Logpond Ambumi pada periode yang sama.</p>
P3/ K3.1/ I.3.1.3	3.1.3.a.	Memenuhi	<p>PT KTS memiliki SOP Pengukuran dan Penandaan Kayu nomor KTS/SOP/1.2.7 Rev 1 tanggal 01-12-2017 yang menjadi bagian dari SOP Bidang Produksi Hutan. Di dalam SOP tercantum bahwa penandaan pada kayu bulat ialah Barcode dan Label Merah dan Nomor Kayu dengan cat warna putih.</p> <p>Pengecekan di lokasi Logpond Ambumi menunjukkan bahwa PT KTS telah mengimplementasikan penandaan kayu bulat tersebut sesuai dengan SOP yang ada.</p>
	3.1.3.b.	Memenuhi	<p>PT KTS memiliki SOP Pengukuran dan Penandaan Kayu nomor KTS/SOP/1.2.7 Rev 1 tanggal 01-12-2017 yang menjadi bagian dari SOP Bidang Produksi Hutan. Di dalam SOP tercantum bahwa penandaan pada kayu bulat ialah Barcode dan Label merah yang berisi informasi petak, nomor kayu dan jenis serta cat warna putih. Penandaan kayu ini menjadi dasar dalam pencatatan database produksi PT KTS (juga sebagai buku ukur untuk LHP).</p> <p>Hasil pengecekan di TPK Antara/Logpond Ambumi menunjukkan bahwa PT KTS telah mengimplementasikan penandaan kayu bulat tersebut sesuai dengan SOP yang ada. Dalam implementasinya ditambah satu label yakni nomor produksi sebagai back up yang juga terdapat dalam database produksi PT KTS, sehingga ketelusuran kayu bulat dapat dilacak (barcode, nomor kayu, nomor produksi) sampai ke tunggak.</p>
P3/ K3.1/ I.3.1.4		Memenuhi	<p>Pada periode Juli 2018 – Juni 2019, PT KTS telah menerbitkan SKSHHK dari TPn/TPK Hutan ke TPK Antara Ambumi sebanyak 519 dokumen SKSHHK dilampiri DKB, yang diterbitkan oleh Albano J. Timbuleng nomor register 00379-16/PKB-R/XXXII/2016 dengan masa berlaku Kartu GANIS s/d tanggal 23 November 2019. Sedangkan di TPK Antara/Logpond Ambumi dokumen SKSHHK dan lampiran DKB dengan tujuan pengangkutan ke industri pembeli sebanyak 9 dokumen yang diterbitkan oleh Muslimin Jamma, nomor register 00348-16/PKB-R/XXXIII/2016 dengan masa berlaku kartu GANIS s/d tanggal 23 April 2022.</p>
P3/ K3.2/ I.3.2.1	3.2.1.a.	Memenuhi	<p>Pada Periode Juli 2018 – Juni 2019 PT KTS telah mendapat 12 (dua belas) dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga tagihan PSDH dan 12 (dua belas) dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga DR</p> <p>Kelompok jenis, volume dan tarif dalam dokumen tagihan tersebut sesuai dengan dokumen LHP yang dibuat dan disahkan petugas yang berwenang</p>
	3.2.1.b.	Memenuhi	<p>Terdapat kesesuaian jumlah tagihan dalam dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/ Lembaga PSDH & DR dengan jumlah pembayaran dalam dokumen Bukti Penerimaan Negara PSDH & DR PT KTS pada Periode Juli 2018 – Juni 2019</p>

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
	3.2.1.c.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian nilai tagihan dengan nilai pembayaran (sesuai persyaratan ukuran dan tarif) dengan ketentuan dalam PP No. P.12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 dan Permen LHK No : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017.
P3/ K3.3 I.3.3.1		N/A	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 81 Tahun 2018 tanggal 10 Agustus 2018 pada Pasal 1 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
P3/ K3.3/ I.3.3.2		Memenuhi	Pengangkutan dari TPK Antara/Logpond Ambumi (PT KTS) dengan menggunakan kapal dengan tujuan ke berbagai industri yang dilengkapi dokumen identitas kayu berupa SKHHK yang dilampiri DKB, dokumen manifes domestik perdagangan antar pulau dan dokumen kapal lainnya. Berdasarkan dokumen kapal pengangkut kayu PT KTS pada periode Juli 2018 – Juni 2019 seluruhnya adalah kapal yang berbendera Indonesia.
P3/ K3.4/ I.3.4.1		Memenuhi	PT KTS telah memiliki sertifikat PHPL dengan Nomor : IMS-SPHPL-004 dengan masa berlaku sejak tanggal 1 Juli 2018 s/d 30 Juni 2023, dan telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK dan pada log kayu Barcode)
P4/ K4.1/ I.4.1.1		Memenuhi	PT KTS memiliki dokumen AMDAL yang berupa Kerangka Acuan (KA) AMDAL yang telah mendapatkan surat kesepakatan dari Badan Pengendalian mengenai Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat dengan Nomor : SK 01/KPTS/AMDAL/2009 tanggal 7 Juli 2009 dan dokumen Laporan Utama, Ringkasan Eksekutif dan RPL-RKL yang telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Papua Barat Nomor 127 Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009
P4/ K4.1/ I.4.1.2	4.1.2.a.	Memenuhi	Dokumen RKL-RPL PT KTS disusun berdasarkan dokumen ANDAL yang telah disetujui oleh Gubernur Papua Barat melalui SK Nomor : 127 Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009, yang penyusunannya telah sesuai prakiraan dampak penting dan besar dalam dokumen ANDAL untuk seluruh aspek fisik, kimia, biologi dan sosial.
	4.1.2.b.	Memenuhi	PT KTS telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terkait komponen aspek fisik-kimia, biologi dan sosial. Kegiatan tersebut dituangkan dalam Laporan Semester II (Juli – Desember 2018) dan Semester I (Januari – Juni 2019). Verifikasi lapangan dan dokumen pendukung menunjukkan PT KTS telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak sesuai perencanaan.
P5/ K5.1/ I.5.1.1	5.1.1.a.	Memenuhi	PT KTS memiliki dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SOP K3) No : KTS/SOP/4.05 tanggal 01 Juni 2012, Revisi 1 tanggal 1 Desember 2017. Selain itu, pada dokumen Peraturan Perusahaan PT KTS juga terdapat hal yang berkaitan dengan K3 yaitu pada BAB IX tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Terdapat Penanggung Jawab K3 PT KTS yang diangkat berdasarkan SK Direksi PT KTS Nomor : 0011/KTS-DIR/K3/I/2019 tanggal 2 Januari 2019.
	5.1.1.b.	Memenuhi	PT KTS telah menyediakan peralatan K3 atau alat pelindung diri bagi karyawannya dan alat penunjang K3 diantaranya alat pemadam api (APAR, Alcon, kapak, pengait semak, parang/golok, garu, dan sekop), helm safety, sepatu boot, sepatu safety, kacamata. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
	5.1.1.c.	Memenuhi	Terdapat catatan kecelakaan kerja PT KTS periode Juli 2018 – Juni 2019 dengan informasi tidak pernah terjadi kecelakaan kerja (<i>Zerro Accident</i>). Dalam dokumen tersebut terdapat informasi berupa Nama Korban, Bagian Kerja, Tanggal Kejadian, Lama Absen, Jenis Kecelakaan dan Rangkaing Kecelakaan. Untuk menekan jumlah atau angka kecelakaan kerja PT KTS telah melakukan kegiatan diantaranya pemasangan tanda-tanda K3 di sekitar lokasi kegiatan operasional, melakukan audiensi/penjelasan terkait K3 setiap kali akan melakukan pekerjaan.
P5/ K5.2/ I.5.2.1		Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja di PT KTS tetapi terdapat pernyataan kebebasan berserikat yang tercantum dalam dokumen PP BAB III. Berdasarkan wawancara dengan tenaga kerja A.n. Albano J Timbuleng (Kabag TUK), menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja di PT KTS.
P5/ K5.2/ I.5.2.2		Memenuhi	PT KTS memiliki dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja, yang disusun dan disahkan oleh Direksi PT KTS melalui SK Direksi PT KTS Nomor: 47/KTS-DIR/XI/2017. Dokumen PP tersebut juga telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan R.I. melalui Surat Keputusan Nomor: KEP.1529/PHIJSK-PK/PP/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017, dengan masa berlaku sejak tanggal 5 Desember 2017 s/d 4 Desember 2019.
P5/ K5.2/ I.5.2.3		Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur sesuai dengan ketentuan di lingkungan kerja PT KTS. Karyawan termuda An. Rivaldi Steven yang lahir pada tanggal 10 Juli 2000 (\pm 19 tahun) berstatus sebagai Kontrak Kerja Waktu Tertentu (KKWT) dengan jabatan Helper Tractor. Hasil wawancara dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur di areal kerja PT KTS.